

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-6320/Un.05/III.4/PP.00.9/09/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI SARJANA/S1
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Membaca** : Surat Saudara **Aryana Dwi Karyadi** tanggal 2 September 2025, tentang permohonan pengangkatan pembimbing dalam penyusunan Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembuatan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. KMA. RI. Nomor 27 Tahun 1975 Jo No.38 Tahun 1977, Tentang Kurikulum Nasional;
5. KMA. RI. Nomor 082.A Tahun 2012, Tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. PERMEN. AGAMA RI Nomor 353 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTA;
7. PERMEN. AGAMA RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Dirjend. Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/10/Tahun 2012, Tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati No.Un.05/A/Kp.07.6/064/2011, Tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan. Dekan Fak. Dakwah Nomor: IN.10/FD/PP.00.9/260/2001, Tentang Pedoman Akademik.
- Memperhatikan** : Hasil Seminar Usulan Penelitian untuk Skripsi (SUUPS), tanggal 2 September 2025,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 15 September 2025, mengangkat Saudara:
1. Drs. Dang Eif Saiful Amin, M.Ag. (Pembimbing I);
 2. Subagio Budi Prajitno, M. Sos. (Pembimbing II);
- dalam penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung:
- N a m a** : Aryana Dwi Karyadi
Nomor Pokok /NIM : 1214050024
Jurusan : JURNALISTIK
Judul Skripsi : Konstruksi Pemberitaan Kekerasan Terhadap Anak Pada Media Online PikiranRakyat di Tahun 2024
- dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah);
 2. Kepada pembimbing diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;
 3. Segala sesuatu akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.

PETIKAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 September 2025
Dekan,


Prof. Dr. H. Enjang AS., M.Ag., M.Si.
NIP. 19680814199503 1003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :











1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 2. Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1


DATA PROSES BIMBINGAN SKRIPSI FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Nama : Argana Dwi Karyadi
 NIM : 1214050029
 Jurusan : Ilmu Komunikasi, Jurnalistik
 Judul : Konstruksi Pemberitaan Kekerasan Terhadap Anak Pada Media Online Pikiran Rakyat di Tahun 2024 (Analisis Framing Model Robert N. Entman)

Pembimbing I : Des. Dang Ety Saiful Amin, M.Ag.

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	16-09-25	Pemilihan SK	
2	18-09-25	Parataya Bab I	
3	-10-25	Ace Bab I	
4	-10-25	Diskus outline & draft bab II	
5	-11-25	Ace Bab II	
6	-12-25	Diskus draft bab III	
7	-01-26	Ace Bab III	
8	-01-26	Draft Bab IV	
9	8-02-26	Astrak dll	
10	10-02-26	Ace astrak & munasabah	
11			
12			

Bandung, 10-02-26
 Pembimbing I,


Dang Ety SA
 NIP. 19890401996031003

Lampiran 3. Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2

DATA PROSES BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Nama : Aryono Dwi Karyadi
 NIM : 1214050024
 Jurusan : Ilmu Komunikasi Jurnalistik
 Judul : Konstruksi Pemberitaan Kekerasan Terhadap Anak
Pada Media Online Pikiran Rakyat di Tahun 2024
(Analisis Framing Model Robert N. Entman)

Pembimbing II : Subagio Budi Prajitno, M.Sos.

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	13/9/25	penyerahan SK & proposal	
2	3/12/25	revisi pendahuluan, teori	
3	5/12/25	revisi outline	
4	06/12/25	revisi Bab 1 & 2	
5	22/12/25	draft Bab 3	
6	12/1/26	revisi Bab 3	
7	28/1/26	draft Bab 4	
8	2/2/26	revisi Bab 4	
9	5/2/26	penyerahan kelengkapan skripsi	
10	9/2/26	penyerahan surat tugas	
11			
12			

Bandung, 9 Februari 2026
 Pembimbing II

Subagio Budi Prajitno, M.Sos.
 NIP. 196810241999031003

Lampiran 4. Berita ke-1



Pikiran Rakyat

MENJADI NYATA
Bergabunglah dengan 100 juta pengguna EcoTank yang mempercayai Epson untuk cetakan berkualitas. [Beli Sekarang](#)

HOME / BANDUNG RAYA

Mayat Mulai Jadi Tengkorak, Pelajar di Bandung Dibunuh Gara-Gara Berkata Tak Senonoh

www.Pikiran-Rakyat.com - 22 Jan 2024, 18:15 WIB

Penulis: [Hendro Susilo Husodo](#)
Editor: Abdul Muhaemin

[f](#) [x](#) [wa](#) [in](#) [share](#) [link](#)

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menanyai tersangka pelaku pembunuhan terhadap pelajar, di Mapolresta Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin, 22 Januari 2024. /Pikiran Rakyat/Hendro Susilo

Jasad korban ditemukan oleh warga di pinggir jalan sodetan Sungai Cisangkuy, Desa Bojongkunci, Kabupaten Bandung, Sabtu, 20 Januari 2024 sore lalu. Penemuan mayat itu sempat menggemparkan warga sekitar.

SUNAN GUNUNG DIATI

"Motifnya adalah tersangka sakit hati atas perkataan korban. Ketika korban berkata-kata tidak senonoh kepada ibunya tersangka, maka tersangka emosi dan langsung melakukan pencekikan kepada korban," katanya.

Tersangka PH, jelas dia, dikenakan pasal berlapis. Di antaranya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 80 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang perlindungan anak.

Menurut dia, tersangka PH bisa langsung diamankan dalam waktu kurang dari 12 jam setelah mayat korban dilaporkan. Polisi lalu mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka.

Lampiran 5. Berita ke-2



Advertisement

HOME / CIAMIS

Polres Ciamis Ringkus Ayah Tiri Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak Usia 2,5 Tahun

Pikiran Rakyat Ciamis - 19 Jun 2024, 20:25 WIB

Penulis: [Kayan Manggala](#)
Editor: Dewi Yosviani

f X WhatsApp in Telegram Share

ENTER
CIAMIS
DIPERCAYAKAN
POLRI

Polres Ciamis Ringkus Pria Diduga Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Tiri /Polres Ciamis

PR CIAMIS - Seorang ayah tiri di Ciamis, Jawa Barat, berinisial EN (36 tahun), diduga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak tirinya yang masih berusia 2,5 tahun. Peristiwa ini terjadi pada awal Mei 2024 dini hari di rumah mereka.

Merasa kesal, EN membawa KO ke kamar mandi dan melakukan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan terhadapnya.

Saat ini, EN ditahan di Rutan [Polres Ciamis](#) dan dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).***

Penyidik pun melakukan penahan terhadap tersangka dan ditempatkan di Rutan [Polres Ciamis](#), pada Rabu, 5 Juni 2024.

Lampiran 6. Berita ke-3

Advertisement

HOME / BERITA

Koma Akibat Dianiaya, Siswa SD di Subang Jadi Perhatian Ketua TP PKK

Pikiran Rakyat Subang - 24 Nov 2024, 22:34 WIB

Penulis: **H. Yaman Suryaman**
Editor: Tim Pikiran Rakyat Subang



Ketua TP PKK Kabupaten Subang, Ny. Rosnelly Imran, S.KM., secara langsung menjenguk AR di RSUD Subang pada Minggu 24 November 2024./H.Yaman /PR SUBANG /

PR SUBANG - Kasus penganiayaan yang menimpa AR (9), siswa kelas 3 SD di Subang, terus menjadi sorotan. Kondisi AR yang hingga kini masih koma akibat dugaan penganiayaan oleh kakak kelasnya membuat hati masyarakat terenyuh.

Berdasarkan keterangan keluarga, AR mengalami sakit kepala hebat dan muntah-muntah sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Sebelumnya, AR mengaku dipukul oleh tiga kakak kelasnya. Informasi ini tentu sangat mengagetkan dan membuat banyak pihak geram.

"Saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Tindakan kekerasan terhadap anak tidak bisa dibiarkan. Kita semua harus bersatu untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak kita," ungkap Ny. Rosnelly.

Pihak sekolah dan kepolisian setempat saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Subang diajak untuk ikut mendoakan kesembuhan AR.

Lampiran 7. Berita ke-4



TRENDING | **ikan Jabar** | **Prabowo Tegas ke Eks Bc**

Pikiran Rakyat

Advertisement

HOME / NASIONAL

Penganiaya Bayi di Daycare Depok Jadi Tersangka, Polisi: Pelaku Akui Perbuatannya

www.Pikiran-Rakyat.com - 1 Agu 2024, 07:05 WIB

Penulis: **Alanna Arumsari Rachmadi**
Editor: Tim www.Pikiran-Rakyat.com

f X WhatsApp in Telegram Print



Mompreneur, Meita Irianty yang berhasil meraih omzet hingga Rp400 juta dengan usaha dari rumah. /Pikiran Rakyat/Satrio

PIKIRAN RAKYAT - Polres Metro Depok menetapkan MI, pemilik daycare yang menganiaya balita 2 tahun di Depok jadi tersangka, sebagai tindaklanjut dari laporan orangtua korban yang diterima pada 29 Juli 2024.

Hasil rekaman CCTV memperlihatkan, peristiwa itu terjadi pada 10 Juni 2024. Dari alur waktu, kejadian traumatis yang menimpa MK dialaminya setelah dia dua minggu dititipkan di daycare milik MI.

"Yang paling penting adalah bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa dalam CCTV itu adalah dirinya. Jadi tidak menyangkal, jadi yang melakukan kekerasan terhadap balita ini itu merupakan terduga pelaku yang sudah kita amankan di polres," ujar polisi.

"Anak saya mendapatkan kekerasan berupa pemukulan di beberapa bagian tubuh, lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh sampai dia tersungkur, lalu juga ada ditusuk dibagian punggung," katanya.

Kini, proses hukum masih berlangsung di Polres Metro Depok, dan polisi pun terus mendalami beberapa video rekaman kamera pengawas yang diserahkan oleh orangtua korban.

Lampiran 8. Berita ke-5



Advertisement

HOME / BANDUNG RAYA

Pria Rudapaksa Anak Tetangga Dibekuk di Bandung Barat, Terancam 15 Tahun Bui

www.Pikiran-Rakyat.com - 18 Sep 2024, 06:53 WIB

Penulis: [Elfrida Chania S](#)
Editor: Tim www.Pikiran-Rakyat.com

f X WhatsApp in Telegram Share



Ilustrasi korban begal pantat.* /Anemone123 pixabay

PIKIRAN RAKYAT - Pria berinisial M (34) di Kota [Cimahi](#) melakukan tindakan [asusila](#) terhadap anak tetangganya yang baru berusia 12 tahun.

Adapun motif pelaku melakukan tindakan asusila itu lantaran tak bisa menahan nafsu. Padahal pelaku diketahui masih memiliki seorang istri.

"Korban juga mengalami pendarahan hebat akibat rudapaksa oleh tersangka. Kita akan melakukan pendampingan dan pemeriksaan lanjutan oleh Dokkes Polres Cimahi," ujarnya.

Akibat perbuatannya, M dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.***

Lampiran 9. Berita ke-6



Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak. /Pixabay/congerdesign

PIKIRAN RAKYAT - Unit Reserse dan Kriminal Polsekta Buahbatu menciduk pelaku asusila atas nama Muhamad Ilham (25). Ilham ditangkap karena melakukan aksi begal payudara terhadap anak perempuan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

"Jadi si pelaku berpura-pura menayakan alamat kemudian memegang payudara anak pelapor sehingga anak korban menjerit dan lari," katanya.

Anak tersebut pun kaget dan berteriak akibat kejadian yang menimpanya.***

Akibat perbuatannya tersebut, pelaku pun dijerat dengan pasal 82 Perpu I/2016 jo Pasal 76 E UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap anak.

Lampiran 10. Berita ke-7



HOME / JAWA BARAT

Geger Pelecehan Seksual di Majalengka, Korban dan Tersangka Masih Anak-anak

www.Pikiran-Rakyat.com - 16 Okt 2024, 17:20 WIB

Penulis: [Tati Purnawati \(Kabar Cirebon\)](#)
Editor: [Rio Rizky Pangestu](#)

Polres Majalengka mengungkap kasus pelecehan seksual yang tersangka dan korbannya adalah anak-anak. /Pikiran Rakyat/Tati Purnawati

PIKIRAN RAKYAT - Polres [Majalengka](#) menetapkan [tersangka](#) kasus [pelecehan seksual](#) terhadap anak berusia 5 tahun. Saat kejadian, anak tersebut masih berusia 4 tahun. Tersangka juga merupakan [anak-anak](#) berusia 7 tahun.

Orang tua [korban](#) melaporkan kasus ini pada 28 Agustus 2023, sedangkan kejadian terjadi pada 7 Juni 2023. Tito menyebutkan, [korban](#) baru memberikan keterangan pada Juli 2024, karena sebelumnya belum mampu menjelaskan kejadian yang dialaminya.

Tito menambahkan, keputusan akhir akan diajukan ke Pengadilan Negeri [Majalengka](#). "[Polres Majalengka](#) berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan adil, memperhatikan hak-hak anak pelaku dan [korban](#) sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Penanganan kasus ini melibatkan 15 saksi, termasuk ahli obgyn dan psikolog. [Meningat pelaku masih anak-anak, penyidik tidak melakukan penahanan dan akan bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan \(BAPAS\) serta Pekerja Sosial \(PEKSOS\), sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No. 65 Tahun 2015 tentang Penanganan Anak di Bawah 12 Tahun.](#)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana [Majalengka](#), Nasrudin, menegaskan pentingnya penanganan yang bijak dalam kasus ini serta perlindungan bagi kedua anak. "[Kami memberikan pendampingan psikologis bagi keduanya,](#)" kata Nasrudin.***

Lampiran 11. Berita ke-8

MANTRA SUKABUMI.com
Kupas Berita Terpercaya

Advertisement

HOME / SUKABUMIAN

Biadab! Gadis 13 Tahun di Sukabumi Dirudapaksa 8 Orang

Mantra Sukabumi - 2 Mei 2024, 18:24 WIB

Penulis: Nandi
Editor: Encep Faiz

f X WhatsApp in Telegram

Polres Sukabumi mengamankan sebanyak 8 orang tersangka yang merudapaksa gadis 13 tahun di Cicantayan, Kabupaten Sukabumi
/**/Mantra Sukabumi

MANTRA SUKABUMI- Kepolisian Resor Sukabumi berhasil mengungkapkan kasus tidak pidana persetubuhan dan atau rudapaksa terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun oleh sekelompok pelajar di wilayah kecamatan Cicantayan.

SUNAN GUNTING DIATI

Wakapolres Sukabumi Kompol Rizka Fadhila menjelaskan kejadian bermula ketika korban membuat status di akun media sosial facebooknya yang menyatakan keinginannya untuk berkunjung jalan jalan ke Sukabumi.

Namun, di lokasi tersebut, korban diberikan minuman keras oleh pelajar lain yang merupakan teman dari tersangka V, sebelum akhirnya dipaksa untuk melakukan hubungan persetubuhan atau rudapaksa dan secara dilakukan bergantian oleh tujuh pelajar lainnya.

"Sebanyak delapan pelajar sebagai pelaku, dengan usia berkisar antara 15 hingga 18 tahun. Masing-masing pelaku melakukan tindakan persetubuhan dan atau rudapaksa terhadap korban," ujar Rizka kepada awak media.

Saat ini, kata Rizka lagi para tersangka dijerat dengan ancaman pidana selama paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara dengan pasal Perlindungan Anak.

Lampiran 12. Berita ke-9

☰ **PikiranRakyat** 🔍

Advertisement

HOME / JAWA BARAT

Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Karawang, 6 Saksi Diperiksa

www.Pikiran-Rakyat.com - 10 Agu 2024, 09:30 WIB

Penulis: **Dodo Rihanto**
Editor: Bayu Nurullah

f X WhatsApp in ↗



Ilustrasi pelecehan seksual. /Pixabay/ninocare

PIKIRAN RAKYAT - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Polres [Karawang](#) mengaku telah memeriksa enam saksi korban pada kasus dugaan [pelecehan seksual](#) terhadap enam santriwati di [Pondok Pesantren](#) (Ponpes) yang berlokasi Kecamatan Majalaya, Kabupaten [Karawang](#). Jumlah saksi dimungkinkan masih bertambah.

Dijelaskan Saepul, pimpinan Ponpes yang dilaporkan berinisial K. Dia melakukan pelecehan dengan dalih para santriwati itu melakukan pelanggaran sehingga harus dihukum.

Kuasa hukum para santriwati, Saepul Rohman mengungkapkan, kejadian keji yang menimpa kliennya terjadi berulang dalam kurun waktu empat bulan. Namun sebelumnya para korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum (APH). "Selama ini para korban tidak berani melapor karena takut," ujar Saepul.

Para satriwati yang masih berusia 13 sampai 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP itu tidak bisa berontak saat K menyuruhnya membuka pakaian. Ada yang juga diraba-raba bagian dadanya dari arah belakang saat santriwati itu sedang mengaji.

"Kami sudah melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual itu ke Unit PPA Polres. Saat baru enam santriwati yang mau membuka laporan," kata Saepul.

"Kami berharap pihak kepolisian secepatnya mengusut tuntas kasus ini agar ada keadilan bagi para korban," ujar Saepul.

